

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (9) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian

¹ A. Laelatul Barkah, “*Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*.” Available: <https://www.researchgate>.

² A. A. K. D. Aditya, I. N. G. Sugiarta, and N. M. S. Karma, “Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 7–12, Aug. 2020.

hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hukum yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak – pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai

Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.³

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

3. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi kata tersebut tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang

³ Y. Kartika and A. Najemi, “Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 2, pp. 1–21, 2020.

melanggar larangan tersebut. Simons menerangkan, bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pendapat POMPE mengenai pengertian *strafbaar feit*, yaitu dibedakan menjadi dua⁵

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yaitu dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum. Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa

⁴ Sari N, Dewi A, Suryani L, *Jurnal Preferensi Hukum* (2021) 2(2) 359-

⁵ Sari S, *Jantera Hukum Borneo* (2020) 4(1) 1-2

sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.⁶

b. Unsur-unsur Perbuatan/Tindak Pidana

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- d. Unsur melawan hukum objektif,
- e. Unsur melawan hukum subjektif.
 - 1) Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya
 - 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal oleh van Hamel dibagi kedalam dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.
 - 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contohnya seperti penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun.
 - 4) Dengan adanya perbuatan tertentu seperti unsur-unsur diatas maka terlihat bahwa hal demikian adalah sifat melawan hukumnya perbuatan. Sebagai contohnya dapat dilihat dalam Pasal 406 yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari berbuat demikian. Unsur melawan hukum tersebut menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.⁷

⁶ Kartika Y, Najemi *APAMPAS: Journal of Criminal Law* (2020) 1(2) 1-2

⁷ Aditya A, Sugiarta I, Karma *Jurnal Konstruksi Hukum* (2020) 1(1) 7-12

- 5) Disamping itu, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak didalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.⁸

c. Penyertaan Melakukan Tindak Pidana

Dalam KBBI kata penyertaan berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Penyertaan juga dapat berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana. Melihat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan mengenai pelaku yang meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu :
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
 - 3) Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
- b. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
 - 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan ntuk melakukan kejahatan.

⁸ Y. Kartika and A. Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, vol. 1, p. 2020.

Dari kedua Pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembagian golongan terhadap tindak pidana penyertaan, yaitu:

Pelaku pelaksana atau melakukan perbuatan (*dader*), Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai keterangan mengenai *dader*, yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *dader* atau pelaku pidana yang mana rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, namun dalam menentukan *dader* yang dirumuskan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik;
2. Mereka yang menyuruh lakukan perbuatan pidana, artinya menggerakkan orang lain yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);
4. Mereka yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana, artinya dengan bantuan yang biasanya disebut sarana-sarana pembujuk.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan apabila mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan- keterangan untuk melakukan kejahatan.

1. Menyuruh melakukan perbuatan (*Middelijke dader*), Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dijelaskan: penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tahu, disatukan atau tunduk pada kekerasan.
2. Berbeda dengan pembujuk, orang yang menyuruh lakukan mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Tidak dapat dipidananya itu timbul dari ketidakmampuan bertanggungjawab atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh lakukan yakni dengan mempergunakan orang lain (yang tidak mampu bertanggungjawab atau yang tidak tahu) sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuannya
3. Turut melakukan perbuatan (*Mededader*)
Mededader yakni bentuk perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana dengan pembantuan. Pelaku yang ikut serta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaan antara pelaku pelaksana dengan pelaku peserta adalah: pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu. Pembantuan pada ikut serta melakukan disebut bentuk simultan (yang bersamaan waktu) penyertaan, sedangkan pembujukan, menyuruh

melakukan dan pembantuan untuk (yang mendahului pelaksanaan) disebut bentuk-bentuk penyertaan yang konsekutif (berturut-turut).

4. Pembujuk atau penganjur (*uitlokker*)

Pembujuk atau penganjur perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan dan dilakukan perbuatan tersebut oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan salah satu dari sarana-sarana pembujukan (pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan atau sarana lainnya). Dibandingkan dengan menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, ciri khusus dari pembujuk ialah si pembujuk tidak berpartisipasi didalam, jadi tidak ikut bertindak secara fisik dalam perbuatan pidana.

5. Pembantuan (*medeplechtige*)

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbicara tentang pembuat, maka Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembantu pembuat. Hal ini karena jika melihat Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pidana maksimum kejahatan dikurangi sepertiganya bagi si pembantu pembuat, sehingga dalam hal ini sudah tegas memisahkan antara pembantu pembuat dengan pembuat itu sendiri. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau mempermudah terlaksananya suatu delik.⁹

⁹ S. Rofiah, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual," Qawam, vol. 11, no. 2, pp. 133–150, 2017.

4. Pelaku Kekerasan Seksual pada Perempuan

a. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam Undang-Undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*plegen*) yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*) yaitu KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat : harus adanya kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan – jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan

dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.¹⁰

Syarat – syarat *uitlokker* : harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana, cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) dan orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan. Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut di atas ke semua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.¹¹

b. Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mepedulikan hubungannya dengan korban, dan dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja.¹² Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup

¹⁰ N. P. Sari, A. A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 359–364, Jun. 2021

¹¹ Aditya A, Sugiarta I, Karma N *Jurnal Konstruksi Hukum* (2020) 1(1) 7-12

¹² Kartika Y, Najemi APAMPAS: *Journal of Criminal Law* (2020) 1(2) 1-2

berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual, misalnya mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental. Kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi terhadap vulva atau anus dengan menggunakan penis, bagian tubuh lain atau objek yang dilakukan secara paksa. Kekerasan seksual dapat juga melingkupi jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual, seperti kontak paksa antara mulut dan penis, vulva atau anus.¹³

c. Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan-perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Perilaku tersebut bisa berupa sentuhan, pelukan, ciuman, ataupun paksaan seksual, baik melalui penetrasi pada alat kelamin, anus, ataupun mulut, dengan menggunakan objek. Disamping itu, kekerasan bisa juga berupa ejekan secara verbal atau meremehkan keberadaan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di rumah, tempat kerja dan di masyarakat pada umumnya merupakan manifestasi adanya ketimpangan posisi tawar dalam hubungan laki-laki dan perempuan.¹⁴

Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, komunitas maupun negara. Beberapa kelompok perempuan seperti, kelompok perempuan minoritas, perempuan pada masyarakat adat, TKW, pembantu rumah tangga, perempuan miskin di pedesaan atau tempat terpencil, perempuan miskin di

¹³ A. Yuridis et al., "Renaissance LEX," 2020.

¹⁴ A. Zaenuri and A. Yusak, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Seksual*," 2014.

perkotaan, perempuan tahanan, anak-anak perempuan, perempuan penyandang cacat, perempuan lansia, perempuan tergesur, perempuan di pengungsian, dan perempuan dalam konflik bersenjata adalah kelompok yang sangat rawan terhadap kekerasan.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut: “kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang digunakan bagi cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras.” Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang consensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan.¹⁶

Oleh karena kekerasan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Sidang Umum PBB yang dilaksanakan pada tahun 1993, mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap wanita yang dirumuskan pada tahun 1992 oleh Komisi Status Wanita PBB. Di dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, khusus memberikan definisi kekerasan sebagai berikut: “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan

¹⁵ Y. Kartika and A. Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana,” PAMPAS: Journal Of Criminal, vol. 1, p. 2020.

¹⁶ Kartika Y, Najemi APAMPAS: Journal of Criminal Law (2020) 1(2)

tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas, kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut berupa tindakan fisik, seksual maupun psikis. Kekerasan tersebut dilakukan secara aktif maupun pasif, dikehendaki oleh pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dapat merugikan dan tidak dikehendaki oleh korban.

5. Kekerasan Seksual Menurut Islam

Kekerasan sering juga diawali dengan sebuah tindakan pelecehan. Pelecehan ini sering disematkan dalam istilah *abusement*. Itulah sebabnya, maka kekerasan yang berbasis seksual, sering diperkenalkan dalam literatur Inggris sebagai *sexual abusement*. Namun, tidak jarang pula bahwa yang dinamakan kekerasan adalah senantiasa diawali oleh tindakan pemaksaan (*ikrah*).

Untuk menetapkan status hukum bagi pelaku dan korban kekerasan seksual, penting artinya kita memahami definisi kekerasan itu sendiri. Sebuah tindakan disebut sebagai kekerasan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (*dhalim*). Jika diksi “kekerasan” ini kita lekatkan pada “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual. Tentu definisi ini masih tergolong prematur khususnya bila dikaitkan dengan syariat, sebab memerlukan banyak perincian dan penjelasan.¹⁸

Pada Surah An-Nur ayat 33. Secara singkat, ayat ini menyiarkan larangan pemaksaan untuk melakukan pelecehan seksual:

¹⁷ R. Farakhiah, & Nurliana, and C. Apsari, “Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual,” 2018.

¹⁸ Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41–49.

وَلَيْسَتَعْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأُوهُمْ
 مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
 لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
 عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”¹⁹

Dalam Al-quran kekerasan terhadap perempuan juga bertentangan dengan nilai-nilai tauhid Al-Karamah, dan Al-Insaniyah. Al-quran melarang kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik. Al-quran menyebut kekerasan seksual sebagai “*Ar-Rafast*”, dan “*Fakhisyah*”. Menurut mufasssirin, *Ar-Rafast* adalah *Al-lfhasy li al-mar’ah fi Al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas.

Nabi SAW bersabda, “jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya” (HR. At-tabrani, Rijaluluhi tsiqatun).

Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendaknya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

¹⁹ Abû Tsa’labah, *Hadist*, alih bahasa H. A. umar, (2020) 1(2) 2-5

حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها رسول الله ﷺ الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال: سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد

Artinya : “Ali ibn Hajar telah menceritakan kepadaku, dari Mu’ammâr ibn Sulaimân al-Raqâ, dari Al-Hajjâj ibn Arthah, dari Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar, dari bapaknya Al Jabbâr, ia berkata: Suatu ketika ada seorang perempuan telah dipaksa (dilecehkan/diperkosa) pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasul membebaskan had padanya namun beliau mendirikan had bagi orang yang telah memaksanya (melecehkan/memperkosanya). Rasul juga tidak menyebut wajibnya pelaku membayar mahar kepada Si Korban. Abu Isa menjelaskan bahwa hadits ini termasuk gharib. Sanad haditsnya tidak muttashil. Karena ada hadits lain yang menyebut bahwa: Aku mendengar Muhammad berkata bahwa Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar tidak mendengar hadits ini dari bapaknya, dan aku juga tidak mendapati keterangan bahwa yang disebut bapaknya Abdu al-Jabbar ini memiliki anak setelah kematiannya. Adapun dalam beramal berdasar hadits ini menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW serta beberapa kalangan lain adalah bahwa sesungguhnya bagi perempuan yang menjadi korban pemaksaan (pelecehan/pemeriksaan) adalah tidak adanya had.” (Syekh Abd al-Rahmân

al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Ahwadzy*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.: 14)

Al-Thabary memberi penafsiran terhadap siapa yang disebut dengan *الذين ظلموا* di dalam kitabnya *Jâmi'u al-Bayan fi ayi Al-Qurân*, sebagai berikut:²⁰

وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله, إما أحرام أصابوها, وذنوب بينهم وبين الله ركبوها. يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصية, أو يأتوا مأثماً يستحقون بذلك منه عقوبة

Artinya: “Yaitu orang-orang yang telah melakukan tindakan kepada orang yang bukan seharusnya ia melakukannya. Adakalanya dengan melakukan perbuatan yang melukai (*jarîmah*) ke pihak tertentu sehingga terjadilah perbuatan dosa di antara dia dan korbannya dan di hadapan Allah SWT atas apa yang dilakukannya. Allah SWT memerintahkan meninggalkan mereka karena kemaksiatan yang dilakukannya dan membiarkannya pada perbuatan dosa yang dilakukan sehingga mereka berhak menerima siksa dari Allah SWT.” (Ibn Jarir al-Thabary, *Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.: Juz 13, halaman: 474)²¹

Berdasarkan penafsiran ini, maka tindakan menjauhi untuk pelaku yang melakukan pelecehan seksual merupakan tindakan yang paling maksimal. Pengucilan/pengisoliran ini dalam konteks sekarang bisa dilakukan melalui pemenjaraan. Namun, seluruhnya harus didasarkan pada pertimbangan dari hakim berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukannya.²²

Di zaman Rasulullah Saw sendiri, juga pernah terjadi kejadian semacam ini. Ada banyak hadis yang

²⁰Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41–49.

²¹ Sari SJanterana Hukum Borneo (2020) 4(1) 1-2

²² Zaenuri, A., & Yusak, A. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Seksual* (Vol. 34).

meriwayatkannya, di antaranya adalah hadis yang ditransmisikan oleh Ali bin Hujr:²³

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَآمَ يُذَكَّرُ أَنَّهْ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا“

Artinya: “Dari ‘Abdul Jabbar bin Waail bin Hujr, dari ayahnya, ia berkata: “Ada seorang wanita yang diperkosa di jaman Rasulullah Saw. Lalu beliau membebaskannya dari hadd, namun menegakkannya bagi si pelaku pemerkosaan. Beliau tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan padanya mahar. (HR Imam Al-Tirmidzi no. 1453 Juz 4 hal. 56).

Bahkan dalam hadis sunan al-Tirmidzi yang no. 1454, diriwayatkan ada seorang perempuan yang hendak sholat di masjid, diperkosa oleh seorang laki-laki. Jadi, hatta seorang perempuan sudah menutup diri, tidak menutup kemungkinan ia aman dari pemerkosaan.

Namun ia tetap harus mengenakannya, yang menutup diri saja riskan diperkosa, apalagi yang jelas-jelas membuka auratnya. Hanya saja, ini perlu juga usaha dari pihak lelaki. Perempuan tidak melulu memantik, jika di otaknya laki-laki sudah mesum, pemerkosaan rawan terjadi. Sehingga harus ada elaborasi, pihak laki-laki harus menjaga pandangannya, dan perempuan harus menutup auratnya.

Kasus pemerkosaan ini juga pernah terjadi di zamannya Sahabat, tepatnya di masa kepemimpinan Amirul mukminin Sayyidina Umar bin Khattab:

²³ Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41–49.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَحْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَتْهَا فَجَلَدَهُ عَمْرَ الْحَدِّ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا

Artinya : “Dan Nafi’ maulanya ibnu umar, Bahwa Shafiiyah bin Abi Ubaid mengkabarkan: asa seorang budak laki-laki memperkosa budak perempuan, maka Khalifah Umar menghukumnya dengan cambukan, dan tidak menghukum si perempuan sebab dia di paksa “. (Ibnu al-Atsir, Jami’ al-Ushul Juz 3 hal. 503).

Terkait hukuman atau sanksi pelaku pelecehan seksual dalam Islam seyoginya kita menilik Madzhab Syafi’i. Menurut Syafi’iyah, lelaki pemerkosa wajib memberikan mahar (*mitsil*) atas apa yang diperbuatnya. Dan juga ada beberapa turunan hukum lainnya yang dikenakan bagi pelaku.²⁴

إذا استكره الرجل المرأة على الزنا، أقيم عليه الحد، ولا يقيم عليها، لأنها مستكرهة، ولها مهر مثلها، ويثبت النسب منه إذا حملت المرأة وعليها العدة.

Artinya : “Apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk berzina, maka ia dijatuhkan had. dan ia (perempuan) tidak dijatuhkan had karena ia dipaksa. Perempuan yang jadi korban pun mendapatkan mahar mitsil (yakni mahar yang nominalnya ditentukan oleh besaran mahar keluarga pihak perempuan). Dan nasabnya ditetapkan kepada laki-laki tersebut jika perempuan itu hamil, dan masa iddah juga berlaku baginya. (Abdur Rahman Al-Jaziri, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah, Juz 5 hal. 87)).

²⁴ Bayu, M., Pengadilan, S., Lubuk Basung, N., Surbakti, N., Wardiono, K., & Saputro, M. B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*. 10(1), 73–93.

Dengan demikian, menurut Madzhab Syafi'i, seorang pemerkosa harus dihad (disanksi). Dan ini disesuaikan dengan statusnya, jika ia seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, maka ia terkena *had zina muhson*, yaitu dirajam sampai mati. Jika ia laki-laki yang lajang, maka ia terkena *had ghairu muhson*, yang mana ia akan dijilid atau dicambuk sejumlah 80 kali. Hanya saja, hukum fikih ini disesuaikan dengan hukum negara yang berlaku. Namun disarankan, jika laki-laki pemerkosa terkenal biadab dan *nira adab*, seyogyanya si perempuan tidak dinikahkan dengannya.

Sebab takutnya sudah jatuh tertimpa tangga, kasihan si perempuan. Agar terhindar dari zina atau pemerkosaan, ada amalan dari Syekh Al-Dairabi, di mana beliau terkenal dengan amalan yang mujarrab. Beliau mengijazahkan sebagaimana dalam hadis berikut;

فائدة : نقل عن الشيخ الديري أنه يسن أن يقرأ في أذن المولود اليمنى سورة إنا أنزلناه، لأن من فعل به ذلك لم يقدر الله عليه زنا طول عمره. قال هكذا أخذناه عن مشايخنا.

Artinya: “Dan Menukil dari Syaikh Ad Dairabiy bahwa sunah untuk dibacakan pada telinga anak, surat Inna Anzalnahu (al-Qadar). Sebab orang yang melakukan ini, Allah tidak akan menakdirkan dia zina sepanjang hidupnya. Al-Dairobi berkata, demikianlah yang kami dapat dari para guru kami. (Ibrahim Al-Bajuri, Juz 2, h. 572).²⁵

Jadi, yang dihukum dalam kasus ini hanyalah laki-laki saja, sebagai pihak pemerkosa. Sedang si perempuan, sebagai pihak yang dipaksa, ia tidak dihad. Salah seorang Ulama' Madzhab Maliki menganggapnya sebagai Konsensus para ulama', beliau mengatakan;²⁶

²⁵ Aditya A, Sugiartaha I, Karma N*Jurnal Konstruksi Hukum (2020) 1(1) 7-12*

²⁶ Zahara, S. F. dan R. A. (2021). Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Jurnal Ijtihad*, 37(2)

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُسْتَكْرِهِ الْمُعْتَصِبِ الْحَدَّ إِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ أَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا عُقُوبَةٌ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ أَنَّهُ اسْتَكْرَاهَا وَعَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَذَلِكَ يُعْلَمُ بِصُرَاحِهَا وَاسْتِعَانَتِهَا وَصِيَاحِهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِيمَا يُظْهَرُ مِنْ دَمِهَا وَنَحْوِهَا مِمَّا يُفْصِحُ بِهِ أَمْرُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَقَالَتْ اسْتَكْرَهْتُ فَقَدْ اختلفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ وَنَدَّكُرُهُ عِنْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ كَانَ الْحَمْلُ وَالْإِعْتِرَافُ فِي كِتَابِ الرَّجْمِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسْتَكْرَهَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ اسْتِكْرَاهُهَا بِمَا ذَكَرْنَا وَشَبَّهَهُ.

Artinya: “Ibtagha Para ulama telah bersepakat diberlakukannya hadd bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya had atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan), maka baginya hukuman (*ta'zir*, yakni diasingkan). Dan Tidak ada hukuman bagi pihak perempuan, apabila terbukti ia tidak menginginkannya dan dipaksa. Yang demikian bisa diketahui dengan jerita, permintaan tolongnya, dan teriakannya. Namun jika ia merupakan wanita perawan, maka bisa diketahui dengan melihat darahnya atau aspek lainnya yang bisa mengindikasinya. Sedang jika tidak ada tanda-tanda tersebut, dan ia menjadi hamil, lalu ia berkata bahwa ia diperkosa. Ulama' berbeda pendapat dalam menyikapinya, penjelasannya bisa dilihat di statement nya Umar bin Khattab atau di bab Rajam. Dan saya tidak menemui adanya khilaf, bahwa perempuan yang diperkosa itu tidak mendapat had, jika memang benar-benar ia tidak dipaksa. (Ibnu Abdil Barr, al-Istidzkar, Juz 7 hal. 146)

Contoh dari perbuatan *fâkhisyah* (tabu) misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan

kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)

Substansi dari ayat ini adalah perintah menahan pandangan, menjaga *farji* dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin dari penafsiran yang disampaikan oleh Al-Thabary dalam kitab tafsir *Jâmi' u al-Bayân li Ayi al-Qurân*: 353: ²⁷

يقول تعالى ذكره لنبية محمد م: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ) بالله وبك يا محمد (يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) أن يراها من لا يحل له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم (ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ)

Artinya: "Allah SWT mengingatkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: (Katakan kepada kaum mukmin), Demi Allah dan Demi Kamu, wahai Muhammad agar (menahan matanya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga farjinya) dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota

²⁷ Aditya A, Sugiatha I, Karma N *Jurnal Konstruksi Hukum* (2020) 1(1) 7-12

tubuh dari pandangan mereka. (Demikian itu merupakan yang paling bersih buat mereka)”.²⁸

Berdasarkan ayat ini, ada beberapa pihak yang diperbolehkan memandang hal-hal yang sejatinya adalah tabu (*fāhisyah*) bila dilakukan oleh orang lain yang tidak masuk dalam rumpun pihak sebagaimana disebutkan dalam teks ayat. Namun, karena juga tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya dalam kondisi normal adalah boleh memandangnya, maka diperlukan batasan syar’i dalam hal ini. Contoh kasus ini misalnya adalah pandangan ayah terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa, meraba atau mencium bagian organ vital dan sejenisnya. Sampai di sini, maka batasan syar’i itu diperlukan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Untuk mengetahui batasan syar’i suatu kasus disebut sebagai telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual atau tidak, maka kita cermati firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun : 5-7.²⁹

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَاذُونَ ۗ

Artinya : “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Di dalam Tafsir Al-Qurthuby, halaman 342 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ابتغى* di dalam ayat ini adalah:

(ابتغى) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له .

²⁸ Al-Thabary, *Tafsir Jāmi’u al-Bayân li Ayi al-Qurân* (Beirut: Daar Ar-Risalah, 1426 H/2006 M), 353

²⁹ Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41–49.

Artinya : “*Ibtagha* adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.” (Ibn Jarir al-Thabary, *Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 342)

Sementara itu yang dimaksud dengan العادون adalah:

فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه

Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang al-âdûn, yaitu orang yang melampaui batas yang diperbolehkan.” (Ibn Jarir al-Thabary, *Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 342)³⁰

Sebagai kesimpulan dari bahasan ini, adalah bahwa pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi *ikrah* (pemaksaan) dan berlaku aniaya (*dhalim*) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (*mukrih*), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (*zâni*) namun tidak bagi korbannya³¹.

Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pemaksa adalah dari kalangan orang yang sebenarnya halal bagi korban, maka kita tarik makna dari pada pelecehan dan kekerasan seksual dalam syariat adalah “segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap: orang yang menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman, atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada Miss V-nya dengan dasar paksaan.

³⁰ Muhammad bin Ahma abi bakr Abi ‘Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi al-jami’ lil ahkam al-Qur’an* (Beirut: Daar Ar-Risalah, 1426 H/2006 M), 342

³¹ Zaenuri, A., & Yusak, A. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Seksual* (Vol. 34).

6. Disabilitas

a. Definisi Disabilitas

Perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Namun, proses peradilan pidana di Indonesia seringkali tidak melindungi hak-hak perempuan disabilitas untuk memulihkannya dari trauma kekerasan seksual. Tidak adanya *lex specialis* bagi penyandang disabilitas dalam hukum pidana, aparat penegak hukum yang tidak sensitif, serta stigma negatif dari masyarakat merupakan tiga hal utama yang menghambat terlaksananya peradilan pidana yang ramah terhadap perempuan disabilitas. Penelitian dilaksanakan secara normatif-empiris, dengan menggali fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui studi kasus dari berbagai literatur dan wawancara dengan pihak-pihak yang melaksanakan proses peradilan pidana bagi perempuan disabilitas. Selain itu, membandingkannya kembali dengan cita-cita dari undang-undang dalam mewujudkan peradilan pidana ramah disabilitas.³²

Melalui tahap-tahap tersebut, disusun pula solusi-solusi yang dapat diimplementasikan oleh pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap isu kerentanan perempuan disabilitas. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi jawaban dan menyempurnakan peradilan pidana yang berpihak kepada perempuan disabilitas korban kekerasan seksual. Sehingga perempuan disabilitas tidak akan mengalami diskriminasi dalam menjalani proses peradilan pidana di masa mendatang.³³

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Namun sebagian anggota masyarakat menyebut penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kelainan, kerusakan, gangguan,

³² Sari SJantera Hukum Borneo (2020) 4(1) 1-2

³³ Kartika Y, Najemi APAMPAS: Journal of Criminal Law (2020) 1(2) 1-

atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Situasi ditambah dengan berlakunya *Convention on the rights of Person with Disabilities* yang menggunakan istilah *Person with Disability*, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia-pun menggunakan istilah Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang merupakan terjemahan dari *Person with Disability*.³⁴

Penyangang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *disability* (bentuk jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. WHO mengemukakan definisi penyandang disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut:

- a. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b. *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian /keterbatasan dalam aktifitas tertentu sebagai akibat factor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan atau kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktifitas sosial.³⁵

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Di dalam konvensi ini

³⁴ A. Yuridis et al., “Renaissance LEX,” 2020.

³⁵ S. W. N. Sari, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual,” *Jantera Hukum Borneo*, vol. 4, no. 1, pp. 1–23, 2020.

penyandang cacat diubah penyebutannya menjadi penyandang disabilitas.³⁶

Pengertian secara yuridis lainnya tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) diatur tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁷

b. Macam Macam Disabilitas

Ada beberapa ragam penyandang disabilitas. Artinya, setiap penyandang disabilitas memiliki pengertiannya masing-masing dan kesemuanya memerlukan perlindungan, bantuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Ragam-ragam penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) Psikososial di antaranya *skizofenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan Disabilitas pengembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

³⁶ M. Bayu, S. Pengadilan, N. Lubuk Basung, N. Surbakti, K. Wardiono, and M. B. Saputro, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)," vol. 10, no. 1.

³⁷ A. Yuridis et al., "Renaissance LEX," 2020.

- 2) Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Dari sekian banyak literatur skripsi di Perpustakaan dan Jurnal lainnya, penulis mengambil dan mempelajari beberapa skripsi untuk melakukan perbandingan. Antara lain:

Didalam skripsi ini penulis menjelaskan Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas (Studi Kasus Keputusan Hakim di PN Jepara), dijelaskan juga kekerasan seksual perspektif hukum Islam. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Penulis Ika Agustini, 2021. Pembahasan skripsi ini meliputi tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun yang meningkat, membuat penegakan hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban, Sementara hukum Islam untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, melalui tatanan dan penetapan hukum-hukumnya, baik berupa hukum *taqlifi* maupun hukum *wadh'i*. Asy Syathibi mengatakan setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, dan syariah sangat erat kaitannya dengan

³⁸ A. Laelatul Barkah, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.”. Available: <https://www.researchgate>.

perlindungan atas kebutuhan manusia. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini pembahasannya lebih fokus kepada Kekerasan Seksual Pada kasus kekerasan Perempuan yang berdisabilitas berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jepara.³⁹

Judul Jurnal “Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/Pn.Lbb)”. Penulis: Dika Putra Widyatama, 2022. Pembahasan jurnal ini meliputi Penyandang Disabilitas, Pemerkosaan, Tanggung jawab Hukum, Perlindungan HAM terhadap penyandang disabilitas. Dalam konteks hukum pidana, konflik norma juga terjadi ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini pembahasannya lebih fokus pada Analisis aspek Yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas berdisabilitas berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jepara.

Judul Jurnal “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Wanita Retardasi Mental (Studi Perkara Nomor: 146/Pid.B/2019/Pn. Kbu)”. Penulis: Diska Apriza, 2019. Pembahasan jurnal ini meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan tujuan tindak pidana, tindak pidana pemerkosaan dan pengaruhnya bagi korban dan

³⁹ M. Bayu, S. Pengadilan, N. Lubuk Basung, N. Surbakti, K. Wardiono, and M. B. Saputro, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB),” vol. 10, no. 1, pp. 73–93, 2020.

mengenai retradasi mental. Jenis dan jangka waktu hukuman pidana dikaitkan dengan terpenuhinya semua syarat pemidanaan tadi serta pertimbangan dari perspektif pelaku, karena putusan pidana dan polanya adalah suatu hal yang sangat utama dalam proses peradilan yang dalam. Majelis Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan nasib seseorang, dalam hal ini yaitu mengenai kebebasan hidupnya. Penerapan peranan ini secara wajar adalah harapan bagi segala pihak terkait. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini pembahasannya lebih fokus kepada Analisis Yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas berdisabilitas berdasarkan keputusan pengadilan Negeri Jepara.⁴⁰

Judul Skripsi “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia”. Penulis: Ali Sodikin, 2021. Pembahasan skripsi ini meliputi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perundang-undangan, Hak-hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-undangan, Disharmoni dan Ambiguitasnya dengan Undang-Undang lain, Disharmoni Hukum dan Dampaknya bagi Penyandang Disabilitas. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan mengenai Penegakan hukum pada kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini pembahasannya lebih fokus kepada Analisis Yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas berdisabilitas berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jepara.

⁴⁰ K. Tindak and P. Pamerkosaan, “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara.”

C. Kerangka Berpikir

Manusia secara fitrah diciptakan oleh Allah SWT dalam kedudukan yang sama, pada kehidupan sosial terdapat banyak perbedaan dalam hal jenis kelamin, warna kulit, asal suku, agama, budaya, serta penyandang disabilitas. Perbedaan ini sering dijadikan alasan untuk memperlakukan orang secara berbeda, terutama terhadap penyandang disabilitas. Meski memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk menegakkan dan menjamin kepastian yaitu hukum. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum pemerintahan, wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualinya.” Dengan demikian seorang perempuan penyandang disabilitas sama dengan warga negara lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk di dalam pemerintahan dan memiliki kedudukan yang sama dibidang hukum, tanpa terkecuali.

Melalui tahap-tahap yang semestinya, disusun pula solusi-solusi yang dapat diimplementasikan oleh pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap isu kerentanan perempuan disabilitas. Korban melaporkan pelecehan ke kantor polisi terdekat dan mendatangi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Hal ini wajar mengingat kantor polisi mudah ditemui di mana saja. Namun dianjurkan meminta pendampingan hukum sebelum melakukan pelaporan. [Komnas Perempuan](#) akan mengeluarkan surat rekomendasi jika korban butuh pemantauan dalam proses pelaporan.


Selanjutnya dilakukan tahap penyidikan. Tahapan ini dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian

diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan.

Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini dilakukan oleh jaksa. Pada tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya penulis akan menganalisa mengenai hasil putusan dari kasus Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa) perspektif hukum Islam dan hukum positif.



Gambar 2.1: Kerangka Berpikir